

Perkawinan Usia Anak di Kota Surakarta : Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahannya

Latar Belakang

Penghapusan Pernikahan atau Perkawinan Usia Anak menjadi salah satu indikator sasaran tujuan ke-lima *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni “Meraih kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak-anak perempuan” yang ditargetkan terwujud di tahun 2030. Laporan Unicef dan BPS (2015) tentang Perkawinan Usia Anak menyebutkan di tingkat dunia lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun, dan sepertiga atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Diperkirakan 142 juta anak perempuan (atau 14,2 juta per tahun) akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai 2020, dan 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2021 sampai 2030.

Data pernikahan usia anak di Indonesia menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 persen menikah sebelum usia 18 (Susenas, 2013). Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia cukup tinggi yakni lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa (usia 18 tahun) atau sekitar 340,000 anak perempuan setiap tahunnya. Penurunan prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tergolong lambat yakni menurun 1 persen dari tahun 2014 sebesar 24 persen menjadi 23 persen di tahun 2015. Laporan Unicef tahun 2014 menyebutkan dalam tiga dekade terakhir, perkawinan usia anak di Indonesia menurun kurang dari setengah (Unicef Indonesia, 2015).

Anak

- Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

Pernikahan Anak

- Pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun dimana kondisi anak belum matang secara fisik maupun psikologis untuk mengemban tanggungjawab rumahtangga maupun anak yang dilahirkannya.

Dampak

- Kelangsungan pendidikan
- Kesehatan reproduksi remaja
- Psikologi anak
- Kekerasan seksual dan domestik
- Menghambat pencapaian tujuan pembangunan



Laporan Koalisi Perempuan tentang Situasi Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2017 menyebutkan berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2017, angka prevalensi perkawinan anak di Indonesia sudah menunjukkan angka yang tinggi pada tahun 2015, yakni (1) Sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh provinsi di Indonesia (2) sedangkan sebaran angka perkawinan anak diatas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti 67% wilayah di Indonesia Darurat Perkawinan Anak.

Untuk wilayah Jawa, Deputy Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Lenny N Rosalin menyatakan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang mengalami kasus perkawinan anak tertinggi setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Kasus perkawinan anak di Jawa Tengah mengalami lonjakan signifikan setiap tahun. Pada tahun 2016, BKKBN setempat mencatat 3.876 perkawinan anak terjadi di 35 kabupaten/kota. Data dari Pengadilan Agama Jateng, dalam kurun waktu bersamaan juga menerima sebanyak 30.128 pengajuan dispensasi untuk perkawinan anak usia di bawah 16 tahun. Dari jumlah itu, yang disahkan menjadi perkawinan hanya 2.900 orang (KPPPA -<https://www.rappler.com>)

Pernikahan usia anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesempatan untuk berkreativitas, dan terlepas dari kekerasan. Perkawinan anak juga bisa menjadi penyebab trauma psikologis dan sumber kekerasan domestik dan seksual. Riset tentang perkawinan anak dan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan Kidman (2016) di 34 negara menemukan kekerasan fisik dan seksual lebih banyak dialami oleh mereka yang menikah dini (29%) dibandingkan dengan mereka yang menikah saat dewasa (20%).

Perkawinan usia dini juga berdampak negatif pada kesehatan reproduksi remaja perempuan. Unicef Indonesia dan BPS (<https://www.unicef.org>) melaporkan komplikasi saat kehamilan dan melahirkan menjadi penyebab utama kedua kematian remaja perempuan usia 15-19 tahun. Bayi yang lahir dari ibu usia di bawah 20 tahun 1,5 kali lebih menghadapi kemungkinan untuk meninggal selama 28 hari setelah kelahiran dibanding bayi yang dilahirkan ibu usia 20 atau 30 tahun.



Berbagai riset menemukan perkawinan anak tidak hanya berdampak bagi anak tapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Perkawinan usia anak di Indonesia menyebabkan kehilangan paling tidak 1,7 % dari GDP di tahun 2014 (Unicef Indonesia dan BPS - <https://www.unicef.org>). Menurut *International Center for Research on Women and the World Bank*, menghapus praktek perkawinan usia anak dapat menghemat milyaran dollar untuk ongkos kesejahteraan tahunan, menghasilkan penghematan global lebih dari \$ 4 triliun pada tahun 2030 (dalam Fore et al, 2018). Data tentang dampak perkawinan usia anak dari perspektif kemanusiaan maupun pembangunan ekonomi menjadi landasan kuat perlunya kebijakan penghapusan perkawinan usia anak menjadi komitmen di tingkat global .

Untuk mendorong percepatan penghapusan pernikahan usia anak, Pemerintah Indonesia menjadikan penurunan Pernikahan Usia Anak sebagai salah satu indikator Kota Layak Anak. Kota Surakarta yang mendapat penghargaan Kota Layak Anak kategori Utama masih menghadapi tantangan untuk meraih predikat Kota Layak Anak sepenuhnya, salah satunya masih adanya praktek pernikahan di bawah umur. Data Angka Perkawinan Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan peningkatan pernikahan usia anak pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014 jumlah perkawinan usia 15-19 tahun berjumlah 122 dan pada 2 tahun berikutnya meningkat menjadi 3-4 kali lipat (data.surakarta.go.id)

Tabel 1. Jumlah Perkawinan Usia Anak di Kota Surakarta

Kelompok Umur	2014	2015	2016
10-14	0	1	0
15-19	122	488	425

Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta 2014, 2015, 2016 dan data.surakarta.go.id

Mengingat perkawinan usia anak berdampak negatif pada pemenuhan hak dan perlindungan anak, maka penting untuk diidentifikasi apa saja faktor-faktor pendorongnya guna merumuskan strategi pencegahan yang tepat.

Faktor Penyebab

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Pernikahan anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun dimana kondisi anak belum matang secara fisik maupun psikologis untuk mengemban tanggungjawab rumah tangga maupun anak yang dilahirkannya. Hasil riset menemukan perkawinan anak berdampak pada kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologi serta terjadinya kekerasan seksual dan domestik pada anak (Kidman, 2016; Grijns dan Hoko, 2018)

Faktor sosial, ekonomi dan budaya menjadi faktor utama pendorong praktek pernikahan usia anak. Pernikahan anak di banyak negara terkait erat dengan kemiskinan. Bagi keluarga miskin, pernikahan anak menjadi cara untuk mengalihkan beban ekonomi biaya perawatan dan pendidikan anak perempuan ke keluarga suami (Rumble et al, 2018; Fadlyana dan Larasaty, 2009). Perkawinan anak juga bisa terjadi karena paksaan kondisi misalnya hamil di luar nikah. Kasus hamil di luar nikah di Indonesia terjadi karena kurangnya pemahaman remaja akan kesehatan reproduksi seksual (*sexual reproduction health/SRH*) dan dampak akses konten porno di media sosial yang tidak terkontrol (Kooij, 2014). Di Indonesia hubungan seksual dan kehamilan di luar nikah merupakan aib. Dengan alasan untuk menghindari zinah, banyak orang

tua yang memaksa anaknya untuk menikah begitu mulai tertarik dengan lawan jenis (Grijns,2018;Rumble, 2018; Kooij, 2014).

Kasus Kota Surakarta

Data Angka Perkawinan Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan peningkatan pernikahan usia anak pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014 jumlah perkawinan usia 15-19 tahun berjumlah 122 dan pada 2 tahun berikutnya meningkat menjadi 3-4 kali lipat (data.surakarta.go.id- lihat Tabel 1). Angka ini tergolong tinggi mengingat Kota Solo hanya terdiri atas lima kecamatan dan kawasan perkotaan pada umumnya jauh dari tradisi menikah dini.



Data pernikahan usia anak di Kantor Pengadilan Agama Surakarta sejak Januari 2015 tercatat 166 kasus. Selama Januari sampai November 2018 Kantor Pengadilan Agama telah menerbitkan 37 dispensasi pernikahan anak (Solopos.com). Di Surakarta angka dispensasi perkawinan mencapai 135 kali dalam setahun. Angka ini menunjukkan bahwa dispensasi masih mudah diberikan untuk memaklumi perkawinan anak (CNN.com).

Heryanto Budi Utomo, Panitera Pengadilan Agama (PA) Surakarta, mengatakan dispensasi pernikahan anak dimungkinkan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan yang diperjelas melalui Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No. 3/1975 yang menyatakan apabila seorang calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan, maka harus mendapatkan dispensasi dari PA. Heryanto mengatakan dispensasi pasti keluar dengan berbagai alasan. Salah satunya kekhawatiran melakukan zina,

atau calon istri sudah terlebih dahulu hamil sebelum menikah. “Ada pertimbangan lain juga soal pekerjaan calon suami. Jika tertulis sudah bekerja dan bisa menafkahi istri, dispensasi jarang ditolak. Prosesnya sepekan sampai dua pekan.” (Solopos.com) Dispensasi pernikahan dimungkinkan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan. Aturan itu diperjelas melalui Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No. 3/1975.

Susiana Affandy dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berpendapat senada. Bagi Susi, dispensasi merupakan hadangan terbesar untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Susi mengingatkan tidak mudah menekan perkawinan anak karena dispensasi ini cenderung populer di masyarakat. (CNN.com). Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Lenny Rosalin, menjelaskan perkawinan anak di bawah umur memberikan implikasi besar pada masa depan anak. Kompleksitas perkawinan anak di bawah umur berpeluang menambah angka putus sekolah, angka kematian ibu dan bayi, munculnya pekerja anak dan kemiskinan. Oleh karena itu, Lenny menekankan menurunnya angka perkawinan anak di bawah umur menjadi harga mati indikator Kota Layak Anak (<https://kabar24.bisnis.com>).



Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan, Indri Suparno, dalam pernikahan dini, perempuan lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), utamanya seksual. Daya tawar perempuan lebih rendah lantaran umurnya yang masih muda. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (PTPAS) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPAPM) Kota Surakarta, Siti Daryatini, mengaku tak sedikit menangani kasus KDRT yang menimpa pasangan usia muda. Bahkan,

beberapa waktu lalu, PT PAS pernah melakukan mediasi pasangan suami-istri yang berumur 20an tahun. “Suaminya 21 tahun, istrinya 20 tahun. Anak mereka masih tiga tahunan dan pernikahannya berakhir dengan perceraian karena sang suami KDRT”. Siti menyebut butuh dukungan semua pihak agar pernikahan dini berikut kasus yang mengikutinya dapat ditekan. Salah satunya, orang tua diharapkan mampu memberi pengertian tentang seks usia dini dan bagaimana menghindarinya. (Solopos.com).

Penelitian Erwinsyah et.al (2018) tentang pernikahan dini di Kecamatan Jebres Kota Surakarta dengan informan Lurah, Ketua PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Petugas Pencatat Nikah, tokoh pendidik dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres menyimpulkan bahwa pernikahan usia dini disebabkan oleh pendidikan rendah, rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, dan keterbatasan ekonomi keluarga.

Selama tahun 2016-2017, di Kecamatan Jebres terjadi 4 kasus pernikahan usia anak. Data arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres mencatat jumlah pernikahan usia dini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Faktor utama penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Jebres adalah : 1) Orangtua dan pasangan pengantin berpendidikan rendah, 2) Pasangan suami istri usia muda pemikirannya belum matang untuk membentuk keluarga, 3) keterbatasan kondisi ekonomi, 4) nilai-nilai agama dan budaya, dan 5) hamil akibat pergaulan bebas.



Penyebab pernikahan usia anak di kalangan remaja yang tinggal di kawasan perkotaan biasanya dikarenakan pergaulan bebas. Sedangkan di kawasan pedesaan, kultur menikah muda biasanya dikarenakan permasalahan ekonomi keluarga. Sementara itu, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dan lingkungan pertemanan yang baik, cenderung tidak

mempunyai pikiran untuk menikah pada usia anak (dini), kecuali dikarenakan suatu hal seperti *married by accident* atau terpaksa menikah karena hamil akibat pergaulan bebas (FGD dengan Forum Anak Surakarta, 3 September 2019)

Dari kutipan wawancara dalam riset Erwinsyah et al (2018), media massa, dan FGD dengan FAS dapat diketahui beberapa penyebab pernikahan dini antara lain faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau mengurangi beban tanggungjawab menghidupi anak, untuk menutupi aib apabila sudah hamil diluar nikah, serta faktor kultural atau kebiasaan menikah muda di komunitas tertentu.

Strategi Pencegahan

Strategi Pemerintah Kota Surakarta dalam mencegah pernikahan usia anak dapat dilacak dari dokumen perencanaan strategis yakni Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMD) Kota Surakarta 2016-2021. RPJMD Kota Surakarta 2016-2021 mengidentifikasi analisis situasi permasalahan perempuan dan anak di Kota Surakarta mencakup antara lain (i) Belum optimal/masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan masih adanya disparitas antara laki-laki dan perempuan (IPG sebesar 96,84 dan IDG sebesar 74,12); (ii) Perlunya peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan melalui kerjasama Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) dengan OPD terkait, LSM, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, layanan kesehatan, dan kelurahan; dan (iii) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini.

Adapun identifikasi isu strategis yang relevan dengan isu pernikahan usia anak adalah isu-isu dari bidang kesejahteraan sosial budaya yaitu: a) upaya menyiapkan kualitas sumber daya manusia Kota Surakarta untuk meraih keunggulan dalam persaingan pasar, termasuk perkembangan inovasi daerah; dan b) isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dimana semakin tinggi kualitas sumber daya penduduk dari sisi kesehatan dan tingkat pendidikan, standarisasi, dan sertifikasi keterampilan kerja semakin tinggi kontribusinya pada daya saing daerah.

Isu-isu strategis bidang kesehatan dan pendidikan yang relevan dan krusial adalah : a) pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa), b) Rasio jumlah dan kompetensi tenaga pengelola serta pelaksana program KB di Kota Surakarta diperlukan untuk memperluas cakupan peserta Keluarga Berencana; dan kesehatan seksual dan reproduksi, menuju keluarga sejahtera di Kota Surakarta; dan c) implementasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan secara adil dan setara sebagai bagian dari Program Indonesia Pintar melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan, dan memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal juga strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecakapan hidup kompetitif untuk meningkatkan peluang usaha dan pendapatan.

Berdasarkan dari analisis situasi dan identifikasi berbagai isu strategis dirumuskan Visi Kota Surakarta "Terwujudnya Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera". Penjabaran Visi diterjemahkan dalam Misi Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan. Misi yang relevan dengan pencegahan perkawinan usia anak adalah misi Waras dan Wasis. Misi Waras bertujuan mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat yang diukur dari Angka Harapan Hidup. Misi Wasis bertujuan mewujudkan pendidikan untuk semua yang berkarakter, unggul, dan berkeadilan yang diukur dari Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah tidak akan mudah diwujudkan apabila angka pernikahan usia anak tinggi. Banyaknya pernikahan usia anak akan berdampak pada target sasaran Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Manusia secara umum.

Sebagai tindak lanjut atau operasionalisasi dari rencana pembangunan daerah (RPJMD 2016-2021), Pemerintah Kota Surakarta berupaya menekan angka pernikahan anak melalui program pendidikan sebaya dengan cara memaksimalkan peran Forum Anak dan Duta Generasi Berencana (Genre) sebagai

pendidik sebaya bagi remaja di Kota Surakarta. Para Duta Genre diambil dari kampus-kampus di wilayah Solo. Mereka diterjunkan ke wilayah-wilayah yang sudah ada Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja.



<https://twitter.com/FASurakarta>

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Solo, Purwanti, mengatakan Duta Genre dipilih dari kalangan remaja karena sosialisasi melalui rekan sebaya lebih mudah diterima. Peran *peer educator* dianggap vital agar remaja mengerti kesehatan reproduksi dan bahaya menikah tanpa persiapan matang. "sampai sekarang masih ada belasan pernikahan dini setiap tahunnya, yang kebanyakan dipicu kehamilan yang tidak diinginkan. Rata-rata dialami pasangan di bawah usia 18 tahun," ungkapnya (Republika, 2019)

Selain program pendidikan sebaya, Pemerintah Kota Surakarta membikin Pusat Informasi dan Konseling-Remaja (PIK-R) untuk mencegah dan menekan angka pernikahan dini di kalangan remaja Kota Bengawan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Pemkot Solo saat ini sudah membentuk pasukan PIK-R di Kelurahan Kadipiro, Banjarsari. Ada 15 remaja dari Kelurahan Kadipiro yang dinobatkan sebagai pengurus PIK-R yang diberi nama Bina Cakra Wangsa. Setelah dikukuhkan, pasukan PIK-R diarahkan untuk memberikan pengaruh baik kepada remaja lainnya (Solopos, 2018).



Ada tiga hal utama yang menjadi fokus pemberian konseling dan edukasi oleh pasukan PIK-R Bina Cakra Wangsa, yakni terkait pencegahan pernikahan dini, bahaya narkoba, dan menjaga kesehatan reproduksi. DPPKB menganggap transfer informasi kepada remaja dapat berjalan efektif jika dilakukan juga oleh remaja atau teman sebaya. 15 pengurus PIK-R di Kadipiro merupakan remaja pilihan yang dianggap mampu menularkan kebiasaan dan perilaku baik kepada remaja lain.

Pengurus PIK-R ini menjadi tangan panjang Pemkot Surakarta dalam memberikan konseling kepada remaja. Pemkot Surakarta yakin pemahaman akan pentingnya mencegah pernikahan dini, menjauhi narkoba, hingga kesehatan reproduksi ini bisa ditangkap dengan baik oleh remaja jika disampaikan langsung oleh teman sebaya mereka. Barang kali kalau yang menjelaskan adalah orang tua, akan kurang menarik bagi mereka. Bisa jadi mereka merasa digurui," kata Ariani dari DPPKB Kota Surakarta (soloraya.solopos.com, 2018).

Ariani menyampaikan DPPKB akan membentuk pengurus PIK-R di kelurahan lain di Solo. DPPKB bakal mengawali pembentukan pasukan PIK-R di kelurahan-kelurahan yang telah lebih dulu mencanangkan Kampung KB seperti di Kadipiro. Pasukan PIK-R kemudian diarahkan mampu terlibat dalam penyelenggaraan program pengendalian penduduk di Kampung KB. Pengurus PIK-R diharapkan mampu memberikan konseling secara rutin baik secara informal individu maupun formal dengan menggelar forum sosialisasi.

"Solo lumayan banyak temuan kasus pernikahan dininya. Untuk jumlah pastinya ada di Pengadilan Agama. Nah kami ini membentuk PIK-R untuk menekan angka nikah dini itu. Kerugian dari pernikahan dini kan banyak, mulai dari stunting hingga masalah ekonomi. Kalau mereka tidak siap secara ekonomi,

anak-anak kasihan bisa telantar. Indonesia padahal mau menuju Indonesia Emas 2045. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang," jelas Ariani.

Dinas PPPAPM Kota Surakarta meskipun fungsi utamanya lebih banyak dari sisi pencegahan, namun apabila terlanjur terjadi kasus pernikahan anak pihak dinas tetap mengusahakan pendampingan bagi anak pelaku pernikahan dini, khususnya untuk kasus – kasus yang disebabkan oleh kehamilan akibat pergaulan bebas. Terkait hal ini Sri Suharti selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak di DPPAPM memberi penjelasan sebagai berikut :

“ Untuk anak yang berkeinginan menikah di usia anak kalau perempuannya belum hamil akan diupayakan sebisa mungkin untuk dicegah. Namun, kalau kondisinya sudah terlanjur hamil yang bisa kita lakukan adalah meminta pengantin dan walinya untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan kalau sudah melahirkan si putrinya sanggup kembali ke sekolah. Surat pernyataan ini di atas meterai dan yang memberi ijin kelurahan. Sesudah melahirkan nanti diharapkan si anak perempuan kembali bersekolah, sekolahnya jangan sama tapi dicarikan sekolah lain. Bahkan kalau kesulitan cari sekolah, kami akan bantu cari sekolah lewat Dinas Pendidikan. Kasus yang baru saja kami tangani adalah siswa di Salah satu SMK negeri di Kota Surakarta jurusan boga. Sehabis dia melahirkan kami carikan sekolah lain dengan jurusan yang sama, bahkan sekolahnya juga gratis karena kebanyakan kasus nikah dini terjadi pada keluarga rentan atau kalangan menengah ke bawah” (Wawancara, 23 September 2019).

Penjelasan Kabid Perlindungan Anak DP3APM Kota Surakarta menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam upaya mencegah pernikahan usia anak yakni sebagai fasilitator penguatan kapasitas anak sebagai pendidik sebaya tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan dampak menikah dini di kalangan remaja dan melalui pemihakan pada hak anak yang terpaksa menikah karena hamil akibat hubungan seks bebas dengan memberi jaminan keberlanjutan pendidikan si anak. Karena itu penting adanya kesadaran pengarusutamaan hak anak di kalangan pejabat pemerintah daerah sehingga tidak menerbitkan

kebijakan yang menutup akses anak yang pernah hamil dan memiliki anak untuk melanjutkan pendidikannya.

Rekomendasi

Untuk menurunkan angka perkawinan anak, berbagai rekomendasi diusulkan antara lain :

1. Perkawinan anak banyak terjadi di keluarga dengan keterbatasan sumber daya ekonomi. Karena itu, Pemerintah Kota Surakarta perlu meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga tidak mampu sehingga dapat memotong salah satu faktor pendorong pernikahan usia anak.
2. Perkawinan anak juga didorong oleh nilai budaya dan keyakinan yang longgar terhadap praktek pernikahan di usia anak, serta perilaku seksual bebas di kalangan remaja. Untuk merubah budaya nikah di usia anak serta pergaulan bebas diperlukan proses penyadaran tentang dampak seks bebas dan perkawinan usia anak yang melibatkan sinergitas masyarakat dengan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah. Langkah strategis yang efektif adalah dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual remaja dengan memanfaatkan dan melibatkan peran aktif jaringan Organisasi Kemasyarakatan dan Agama seperti Paguyuban Gereja, Pengajian, PKK, Komite Sekolah, tenaga keperawatan dan BKKBN.
3. Optimalisasi kelembagaan anak dan remaja seperti Karang Taruna, Forum Anak, Posyandu Remaja, OSIS, dll untuk dilibatkan sebagai Pendidik Sebaya, Konselor Sebaya dan Duta Program Generasi Berencana

Profil Tim Riset

Dra. Sri Yuliani, M.Si adalah Pengajar di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan peminatan riset pada isu gender dan politik identitas dalam manajemen dan kebijakan publik.

Dra. Raheqli Humsona, M.Si adalah Pengajar di Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan peminatan riset pada isu gender dan patologi sosial

Dr. Sigit Pranawa, M.Si adalah dosen di Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan UNS dengan peminatan pada isu pemberdayaan masyarakat dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan